

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK.

LAPORAN  
PELAKSANAAN  
GOOD  
CORPORATE  
GOVERNANCE

TAHUN 2021



## DAFTAR ISI

	halaman
<b>I. Pendahuluan</b>	1
<b>II. Pelaksanaan GCG BSI Tahun 2021</b>	4
1) Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham	4
2) Pelaksanaan GCG pada Faktor Dewan Komisaris	8
a. Independensi Dewan Komisaris	8
1. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris	8
2. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	9
b. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12
c. Rapat Dewan Komisaris	15
3) Pelaksanaan GCG pada Faktor Direksi	16
a. Independensi Direksi	16
1. Rangkap Jabatan Direksi	16
2. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Direksi	16
b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20
c. Rapat Direksi	21
4) Pelaksanaan GCG pada Faktor Komite di bawah Dewan Komisaris	21
a. Komite Audit	22
b. Komite Pemantau Risiko	27
c. Komite Remunerasi dan Nominasi	30
5) Pelaksanaan GCG pada Faktor Dewan Pengawas Syariah (DPS)	33
a. Susunan DPS	33
b. Independensi dan Rangkap Jabatan DPS	34
c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS	35
d. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)	35
e. Opini Dewan Pengawas Syariah	36
6) Pelaksanaan GCG pada Faktor Fungsi Kepatuhan, Audit, Intern, dan Audit Ekstern	37
a. Fungsi Kepatuhan	37
b. Fungsi Audit Intern	41
c. Fungsi Audit Ekstern	42
7) Pengungkapan Data-data Lain yang Terkait dengan pelaksanaan GCG	42
a. Remunerasi dan Fasilitas Lainnya ( <i>Remuneration Package</i> ) yang Ditetapkan RUPS Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS	42
b. Rasio Gaji	44

c. Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan dengan itu	45
d. Jumlah Penyimpangan ( <i>Internal Fraud</i> )	49
e. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	49
f. <i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buy Back Obligasi</i>	50
g. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial	50
h. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya	51
i. Jumlah Permasalahan Hukum Baik Perdata Maupun Pidana	51
<b>III. Penilaian Penerapan GCG</b>	<b>52</b>
1) Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan <i>Self Assesment</i> 2021	52
2) Faktor dan Aspek Penilaian Pelaksanaan GCG	52
3) Matriks Peringkat dan Tahapan Penilaian ( <i>Self Assesment</i> )	53
a. Matriks Peringkat Faktor <i>Good Corporate Governance</i>	53
b. Tahapan/Proses Penilaian	54
c. Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan <i>Self Assesment</i>	54
4) Penilaian Penerapan GCG Lainnya	66

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)  
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk TAHUN 2021**

**I. PENDAHULUAN**

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan fondasi utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan menjaga keberlangsungan usaha. Oleh karenanya BSI secara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan sistem dan praktik tata kelola agar tetap dapat bertanggung jawab, transparan, dan berlaku adil.

BSI berkomitmen untuk menguatkan dan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di seluruh aspek kegiatan usaha. Bank secara berkala melakukan *review* dan penyesuaian terhadap kebijakan tata kelola sebagai salah satu wujud komitmen peningkatan kualitas penerapan tata kelola di seluruh lini organisasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi dalam pengambilan keputusan, optimalisasi kinerja, menghindari konflik kepentingan, keterbukaan informasi serta peningkatan akuntabilitas. Dalam mencapai visi dan misinya, BSI mengimplementasi prinsip-prinsip tersebut untuk meningkatkan nilai dan menjaga kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.

Penerapan GCG berdasarkan standard yang ditetapkan regulasi dan *best practice* secara konsisten serta dibarengi perbaikan secara berkelanjutan, akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi BSI, yaitu:

1. Perseroan akan memiliki pondasi dan mekanisme tata kelola perusahaan yang kokoh yaitu dalam hal kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang berkualitas sehingga dihasilkan proses tata kelola dan *outcome* yang memuaskan. Hal ini ditunjukkan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik (transparan, obyektif dan mengikuti prosedur internal juga peraturan perundang-undangan), berkurangnya potensi benturan kepentingan, *fraud*, dan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kegiatan operasional yang berjalan efektif serta kinerja perusahaan yang secara umum meningkat. Selain itu, penegakan prinsip-prinsip GCG juga dalam rangka mewujudkan Bank yang *sustainable*.
2. Meningkatnya nilai perusahaan (*corporate value*) yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja keuangan sehingga memberikan kepuasan kepada pemegang saham. Kepercayaan pemegang saham yang tinggi akan menghasilkan hubungan yang saling bersinergi dan harmonis sehingga akan berpengaruh positif terhadap perkembangan BSI ke depan.
3. Membentuk citra yang baik bagi BSI sebagai salah satu Bank Syariah di Indonesia. Dengan citra yang baik tentunya akan meningkatkan kepercayaan bagi nasabah, investor, dan mitra bisnis untuk mengikat kerjasama dengan BSI. Selain itu secara tidak langsung BSI akan berkontribusi terhadap kemajuan perbankan syariah di Indonesia.

4. Melaksanakan bisnis secara islami yang mendorong:
  - a. Kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan, manfaat, dan keberkahan dalam berbisnis.
  - b. Pengambilan keputusan bisnis didasarkan pada nilai akhlaq Islam dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan prinsip syariah.
  - c. Kestinambungan entitas bisnis syariah melalui pengelolaan yang didasarkan pada praktik-praktik bisnis dengan karakter dan sifat-sifat Rasulullah Saw.
  - d. Kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap kemaslahatan ummat manusia dan kelestarian lingkungan.
  - e. Optimalisasi nilai bisnis syariah bagi pemangku kepentingan.
  - f. Pengembangan ekonomi Islam secara kuantitas maupun kualitas serta kemanfaatan yang universal.

5. Sebagai arahan strategis bagi perusahaan dalam mendukung tercapainya :

**Visi BSI :**

Menjadi Top 10 Global Islamic Bank.

**Misi BSI :**

- a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia;
- b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham;
- c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia;

BSI juga memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip GCG antara lain sebagai berikut:

1. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten : (Mukhtash) Cakap, Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. Harmonis : (Mutanagim) Keserasian, Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan
4. Loyal (Mukhalas) : Berdedikasi dan mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara
5. Adaptif : (Takiifiyah) Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. Kolaboratif : (Ta'awuniyyah) Membangun kerja sama yang sinergis.

**Landasan dan Kebijakan GCG**

Pelaksanaan GCG di BSI didasari oleh Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. BSI secara rutin melakukan *self assessment* pada setiap semester dan tahunan, untuk mengukur tata kelola yang meliputi struktur, proses dan hasil. Penilaian *self assessment* tersebut dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BSI juga menerapkan POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan *Good Corporate Governance* (GCG) terintegrasi,

BSI telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi dengan entitas utama (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) yang meliputi Kepatuhan Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Internal Audit Terintegrasi.

BSI berpegang kepada 5 (lima) prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu TARIF: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran/Kesetaraan. Implementasi GCG yang baik dapat menyelaraskan tujuan Bank dengan tujuan *stakeholder* demi terciptanya iklim bisnis yang kondusif yang pada akhirnya membantu perusahaan dalam mencapai kinerja yang ditetapkan.

## II. PELAKSANAAN GCG BSI TAHUN 2021

### 1) Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Salah satu organ pelaksanaan GCG adalah adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan organ pemegang kewenangan tertinggi dalam Perseroan. Pada tahun 2021 BSI telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu :

1. RUPS Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 03 tanggal 06 Mei 2021, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn Notaris di Jakarta telah memutuskan dan menyetujui beberapa hal antara lain:
  - 1) Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, terhadap:
    - a. PT Bank BRIsyariah Tbk.
    - b. PT Bank Syariah Mandiri, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hukum pada tanggal efektif penggabungan.
    - c. PT Bank BNI Syariah, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hukum pada tanggal efektif penggabungan.
  - 2) Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) PT Bank BRIsyariah Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  - 3) Mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh :
    - a. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Global Ernst & Young) dengan opini “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”, untuk PT Bank BRIsyariah Tbk, sebagaimana laporannya Nomor: 00019/2.1032/ AU.1/07/1681-1/1/I/2021 Tanggal 26 Januari 2021.
    - b. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), dengan opini “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”, untuk PT Bank Syariah Mandiri, sebagaimana laporannya Nomor: 00012/2.1025/AU.4/07/0229-3/1/I/2021 Tanggal 18 Januari 2021.
    - c. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Global Ernst & Young) dengan opini “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”, untuk PT Bank BNI Syariah, sebagaimana laporannya Nomor: 00013/2.1032/ AU.1/07/1681/1/1/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021.
  - 4) Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap :
    - a. Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRIsyariah Tbk yang telah diberhentikan dengan hormat dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank BRIsyariah Tbk tanggal 15 Desember 2020, yang telah

- dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan terhadap PT Bank BRIsyariah Tbk.
- b. Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri yang telah berakhir demi hukum terhitung sejak efektifnya Penggabungan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan terhadap PT Bank Syariah Mandiri yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  - c. Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah yang telah berakhir demi hukum terhitung sejak efektifnya Penggabungan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan terhadap PT Bank BNI Syariah yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 5) Persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2020.
- 6) Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk :
- a. Menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  - b. Menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif penggabungan.
- 7) Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, untuk :
- a. Menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  - b. Menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif penggabungan.
- 8) Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk :
- a. Menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRIsyariah Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



- b. Menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRIsyariah Tbk dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif penggabungan.
- 9) Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Mayoritas dan diketahui oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dan pemberian fasilitas, benefit, dan/atau tunjangan lainnya untuk periode sejak tanggal efektif penggabungan sampai dengan akhir tahun buku 2021.
- 10) Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*PricewaterhouseCoopers*) dan Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 11) Memberhentikan dengan hormat tuan Doktor Haji Mohamad Hidayat dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- 12) Memberhentikan dengan hormat tuan Doktor Kyai Haji Hasanudin dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan
- 13) Menyetujui pengangkatan tuan Doktor Haji Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan
- 14) Menyetujui pengangkatan tuan Doktor Kyai Haji Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan
- 15) Menyatakan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah		
No	Nama	Jabatan
1	Dr. KH. Hasanudin, M. Ag	Ketua DPS
2	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota
3	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota
4	Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS	Anggota

- 16) Menyetujui Perubahan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pemindahan alamat Kantor Pusat Perseroan dari yang semula berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat dengan alamat Jalan Abdul Muis Nomor 2-4 menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto Kavling 12.

2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 38 tanggal 24 Agustus 2021, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah memutuskan dan menyetujui beberapa hal antara lain:

- 1) Memberhentikan dengan hormat tuan Mulya Effendi Siregar sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan, terhitung mulai tanggal penutupan rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
- 2) Memberhentikan dengan hormat tuan Eko Suwardi Siregar sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung mulai tanggal penutupan rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- 3) Mengangkat tuan Adiwarmen Azwar Karim\* sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
- 4) Mengangkat tuan Muhammad Zainul Majdi\*\* sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

*Ket :*

*\*Adiwarmen Azwar Karim baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).*

*\*\*Muhammad Zainul Majdi baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).*

Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
No	Nama	Jabatan
1	Adiwarmen Azwar Karim	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2	Muhammad Zainul Majdi	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
3	Suyanto	Komisaris
4	Masduki Baidlowi	Komisaris

5	Imam Budi Sarjito	Komisaris
6	Sutanto	Komisaris
7	Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen
8	M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen
9	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen
<b>Direksi</b>		
1	Hery Gunardi	Direktur Utama
2	Ngatari	Wakil Direktur Utama 1
3	Abdullah Firman Wibowo	Wakil Direktur Utama 2
4	Kusman Yandi	Direktur Wholesale & Transaction Banking
5	Kokok Alun Akbar	Direktur Retail Banking
6	Anton Sukarna	Direktur Sales dan Distribution
7	Achmad Syafii	Direktur IT & Operations
8	Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management
9	Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance dan Human Capital
10	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy

## 2) Pelaksanaan GCG pada Faktor Dewan Komisaris

### a. Independensi Dewan Komisaris

#### 1. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Dalam rangka penerapan prinsip *Transparency* dan *Independency* dalam pelaksanaan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut:

Dewan Komisaris	Jabatan di Perusahaan/ Lembaga Lain	Keterangan
<b>Mulya Effendi Siregar</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)*	-	-
<b>Adiwarman A Karim</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)**	Ketua DPS PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	Telah mengundurkan diri pada tanggal 02 Februari 2022
<b>Muhammad Zainul Majdi</b> (Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)***	-	-
<b>Suyanto</b> (Komisaris)	-	-
<b>Masduki Baidlowi</b> (Komisaris)	-	-
<b>Imam Budi Sarjito</b> (Komisaris)	-	-

<b>Sutanto</b> (Komisaris)	-	-
<b>Eko Suwardi</b> (Komisaris Independen)*	-	-
<b>Bangun Sarwito Kusmulyono</b> (Komisaris Independen)	-	-
<b>M. Arief Rosyid Hasan</b> (Komisaris Independen)	-	-
<b>Komaruddin Hidayat</b> (Komisaris Independen)	-	-

\* Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021, Bpk Mulya Effendi Siregar dan Bpk Eko Suwardi sudah tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan

\*\* Diangkat menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022

\*\*\* Diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang melakukan rangkap jabatan pada lembaga keuangan maupun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal) dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan/atau sesama anggota Dewan Komisaris BSI lainnya dan/atau anggota Direksi BSI, sebagaimana tabel berikut :

### Hubungan Keuangan dan Hubungan Kekeluargaan

Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan/Keluargaan					
	Pemegang Saham Pengendali BSI		Anggota Dewan Komisaris Lain		Anggota Direksi BSI	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
<b>Mulya Effendi Siregar</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)*	Tidak		Tidak		Tidak	
<b>Adiwarman A Karim</b> (Komisaris)	Tidak		Tidak		Tidak	

Utama merangkap Komisaris Independen)**						
<b>Muhammad Zainul Majdi</b> (Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)***	Tidak		Tidak		Tidak	
<b>Suyanto</b> (Komisaris)	Tidak		Tidak		Tidak	
<b>Masduki Baidlowi</b> (Komisaris)	Tidak		Tidak		Tidak	
<b>Imam Budi Sarjito</b> (Komisaris)	Tidak		Tidak		Tidak	
<b>Sutanto</b> (Komisaris)	Tidak		Tidak		Tidak	
<b>Eko Suwardi*</b> (Komisaris Independen)	Tidak		Tidak		Tidak	
<b>Bangun Sarwito Kusmulyono</b> (Komisaris Independen)	Tidak		Tidak		Tidak	
<b>M. Arief Rosyid Hasan</b> (Komisaris Independen)	Tidak		Tidak		Tidak	
<b>Komaruddin Hidayat</b> (Komisaris Independen)	Tidak		Tidak		Tidak	

\* Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021, Bpk Mulya Effendi Siregar dan Bapak Eko Suwardi sudah tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan

\*\* Diangkat menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022

\*\*\* Diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022

### Kepemilikan Saham di BSI

Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris BSI sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor		
	Ada/Tidak Ada	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham Yang Dimiliki Pada BSI	Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki Pada BSI
<b>Mulya Effendi Siregar</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)*	Tidak	-	-
<b>Adiwarman A Karim</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)**	Tidak	-	-
<b>Muhammad Zainul Majdi</b> (Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)***	Tidak	-	-
<b>Suyanto</b> (Komisaris)	Tidak	-	-
<b>Masduki Baidlowi</b> (Komisaris)	Tidak	-	-
<b>Imam Budi Sarjito</b> (Komisaris)	Tidak	-	-
<b>Sutanto</b> (Komisaris)	Tidak	-	-
<b>Eko Suwardi*</b> (Komisaris Independen)	Tidak	-	-
<b>Bangun Sarwito Kusmulyono</b> (Komisaris Independen)	Tidak	-	-
<b>M. Arief Rosyid Hasan</b> (Komisaris Independen)	Tidak	-	-
<b>Komaruddin Hidayat</b> (Komisaris Independen)	Tidak	-	-

*\* Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021, Bpk Mulya Effendi Siregar dan Bapak Eko Suwardi sudah tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan*

*\*\* Diangkat menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022*

*\*\*\* Diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022*

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kekeluargaan dan kepemilikan saham, sehingga tidak terjadi adanya kondisi *conflict of interest*.

## **b. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris selama Tahun 2021 secara umum telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris meliputi :

### **Tugas Dewan Komisaris**

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Bank, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPS Luar Biasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPS Luar Biasa secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank;
- 3) Menjaga kepentingan Bank dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
- 4) Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- 5) Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran tahunan yang diusulkan Direksi dan mengesahkannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Memonitor perkembangan kegiatan Bank
- 7) Memberikan pendapat dan saran kepada pemegang saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
- 8) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- 9) Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
  - (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan

perbankan; dan (b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

- 10) Mengusulkan kepada RUPS penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Bank.

Agar fungsi pengawasan dan fungsi pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam butir b.1 angka (1) di atas dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula :

1. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, budaya dan nilai-nilai Bank;
2. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan Bank;
3. Melakukan penilaian, memberikan pendapat dan nasihat atas sistem pengelolaan sumber daya insani. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi;
4. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian risiko. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.
5. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Business Plan* dan penjabarannya ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank;
6. Memberikan persetujuan atas rancangan keputusan-keputusan bisnis strategis atau kebijakan yang memenuhi perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan *prudential banking practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*)-,
7. Melakukan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
8. Melakukan pengawasan secara periodik dan memberikan nasihat kepada manajemen atas penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko;
9. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Menyampaikan laporan pengawasan kepada otoritas dan Pemegang Saham;
11. Melakukan pengawasan atas mutu pelayanan bank kepada nasabah dan memberikan nasihat yang diperlukan kepada manajemen;
12. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas penerapan manajemen risiko mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian *fraud*.
13. Menyusun program kerja Dewan Komisaris yang di dalamnya termasuk program Komite-Komite penunjang Dewan Komisaris.



## Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - a) Membeli, menjual, menyewakan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;
  - b) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang melampaui pembatasan nilai rupiah dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa mengambil uang dari rekening pinjaman atau hutang yang telah dibuat tidak dianggap sebagai pinjaman untuk maksud ketentuan ini;
  - c) Menggadaikan, menjaminkan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan yang melampaui pembatasan nilai rupiah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - d) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang melampaui pembatasan nilai rupiah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - e) Mencatatkan saham-saham Perseroan di Pasar Modal;
  - f) Tidak menagih lagi, mengalihkan atau melepaskan hak untuk menagih atas piutang pokok macet yang telah dihapusbukukan, dengan ketentuan dari waktu ke waktu RUPS menetapkan jumlah hapus tagih yang dapat dipergunakan, baik untuk hapus tagih piutang pokok macet yang telah dihapus buku maupun hapus tagih atas selisih antara nilai pokok dengan nilai pengaiihan atau pelepasan hak atas piutang pokok macet yang telah dihapus buku.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan- bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
3. Tindakan dalam sebagaimana tersebut pada butir (2) di atas harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.
4. Jika dianggap perlu Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban bank.
5. Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran di bawahnya dan Direksi wajib memberikan

penjelasan.

6. Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan keputusan.
7. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Bank.
8. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
9. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dimana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

### c. Rapat Dewan Komisaris

Dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan operasional Bank, Dewan Komisaris selama periode Tahun 2021 melaksanakan rapat secara *quorum* (*memenuhi jumlah minimal peserta rapat*) dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat dengan rincian sebagai berikut :

Nama Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
<b>Mulya Effendi Siregar</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)*	14	14	100%
<b>Adiwarman A Karim</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)**	7	7	100%
<b>Muhammad Zainul Majdi</b> (Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)***	7	7	100%
<b>Suyanto</b> (Komisaris)	21	21	100%
<b>Masduki Baidlowi</b> (Komisaris)	21	20	95%
<b>Imam Budi Sarjito</b> (Komisaris)	21	21	100%
<b>Sutanto</b> (Komisaris)	21	21	100%
<b>Eko Suwardi*</b> (Komisaris Independen)	14	14	100%
<b>Bangun Sarwito Kusmulyono</b> (Komisaris Independen)	21	21	100%

<b>M. Arief Rosyid Hasan</b> (Komisaris Independen)	21	21	100%
<b>Komaruddin Hidayat</b> (Komisaris Independen)	21	21	100%

\* Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021, Bpk Mulya Effendi Siregar dan Bapak Eko Suwardi sudah tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan

\*\* Diangkat menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022

\*\*\* Diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022

### 3) Pelaksanaan GCG pada Faktor Direksi

#### a. Independensi Direksi

##### 1. Rangkap Jabatan Direksi

Selama tahun 2021, Direksi melaksanakan tugasnya secara independen tanpa adanya rangkap jabatan di perusahaan lain.

##### 2. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh anggota Direksi BSI tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal) dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan/atau sesama anggota Dewan Komisaris BSI lainnya dan/atau anggota Direksi Bsi, sebagaimana tabel berikut :

#### Hubungan Keuangan dan Hubungan Kekeluargaan

Direksi	Hubungan Keuangan					
	Pemegang Saham Pengendali BSI		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi Lain	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
<b>Hery Gunardi</b> (Direktur Utama)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
<b>Ngatari</b> (Wakil Direktur Utama 1)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
<b>Abdullah Firman Wibowo</b> (Wakil Direktur Utama 2)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
<b>Kusman Yandi</b> (Direktur Wholesale & Transaction Banking)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-

<b>Kokok Alun Akbar</b> (Direktur Retail Banking)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
<b>Anton Sukarna</b> (Direktur Sales & Distribution)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
<b>Achmad Syafii</b> (Direktur IT & Operations)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
<b>Tiwul Widyastuti</b> (Direktur Risk Management)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
<b>Tribuana Tunggadewi</b> (Direktur Compliance & Human Capital)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
<b>Ade Cahyo Nugroho</b> (Direktur Finance & Strategy)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-

#### Kepemilikan Saham di BSI :

Direksi	Kepemilikan Saham Anggota Direksi BSI sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor		
	Ada/Tidak Ada	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham Yang Dimiliki di BSI	Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki di BSI
<b>Hery Gunardi</b> (Direktur Utama)	Tidak	-	-
<b>Ngatari</b> (Wakil Direktur Utama 1)	Tidak	-	-
<b>Abdullah Firman Wibowo</b> (Wakil Direktur Utama 2)	Tidak	-	-
<b>Kusman Yandi</b> (Direktur Wholesale & Transaction Banking)	Tidak	-	-
<b>Kokok Alun Akbar</b> (Direktur Retail Banking)	Tidak	-	-
<b>Anton Sukarna</b> (Direktur Sales & Distribution)	Tidak	-	-

<b>Achmad Syafii</b> (Direktur IT & Operations)	Tidak	-	-
<b>Tiwul Widyastuti</b> (Direktur Risk Management)	Tidak	-	-
<b>Tribuana Tunggadewi</b> (Direktur Compliance & Human Capital)	Tidak	-	-
<b>Ade Cahyo Nugroho</b> (Direktur Finance & Strategy)	Tidak	-	-

### Kepemilikan Saham di Bank Lain

Direksi	Kepemilikan Saham Anggota Direksi BSI Sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor di Bank Lain		
	Ada/Tidak Ada	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham Yang Dimiliki Pada Bank Lain	Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki Pada Bank Lain
<b>Hery Gunardi</b> (Direktur Utama)	Tidak	-	-
<b>Ngatari</b> (Wakil Direktur Utama 1)	Tidak	-	-
<b>Abdullah Firman Wibowo</b> (Wakil Direktur Utama 2)	Tidak	-	-
<b>Kusman Yandi</b> (Direktur Wholesale & Transaction Banking)	Tidak	-	-
<b>Kokok Alun Akbar</b> (Direktur Retail Banking)	Tidak	-	-
<b>Anton Sukarna</b> (Direktur Sales & Distribution)	Tidak	-	-
<b>Achmad Syafii</b> (Direktur IT & Operations)	Tidak	-	-
<b>Tiwul Widyastuti</b> (Direktur Risk Management)	Tidak	-	-
<b>Tribuana Tunggadewi</b> (Direktur Compliance & Human Capital)	Tidak	-	-
<b>Ade Cahyo Nugroho</b>	Tidak	-	-

(Direktur Finance & Strategy)			
-------------------------------	--	--	--

### Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain Dalam/Luar Negeri

Direksi	Kepemilikan Saham Anggota Direksi BSI Sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor Pada Perusahaan Lain Dalam/Luar Negeri		
	Ada/Tidak Ada	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham Yang Dimiliki Pada Perusahaan Lain	Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki Pada Perusahaan Lain
<b>Hery Gunardi</b> (Direktur Utama)	Tidak	-	-
<b>Ngatari</b> (Wakil Direktur Utama 1)	Tidak	-	-
<b>Abdullah Firman Wibowo</b> (Wakil Direktur Utama 2)	Tidak	-	-
<b>Kusman Yandi</b> (Direktur Wholesale & Transaction Banking)	Tidak	-	-
<b>Kokok Alun Akbar</b> (Direktur Retail Banking)	Tidak	-	-
<b>Anton Sukarna</b> (Direktur Sales & Distribution)	Tidak	-	-
<b>Achmad Syafii</b> (Direktur IT & Operations)	Tidak	-	-
<b>Tiwul Widyastuti</b> (Direktur Risk Management)	Tidak	-	-
<b>Tribuana Tunggadewi</b> (Direktur Compliance & Human Capital)	Tidak	-	-
<b>Ade Cahyo Nugroho</b> (Direktur Finance & Strategy)	Tidak	-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kekeluargaan dan kepemilikan saham, sehingga tidak terjadi kondisi *conflict of interest*. Selama periode tahun 2021 juga tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di BSI.

## **b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BSI selama tahun 2021 secara umum telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengelolaan terhadap kegiatan usaha dan operasional BSI dalam rangka penerapan/pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain :

1. Direksi bertugas menjalankan segala Tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Butir 1 di atas, maka Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:
  - a. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Bank.
  - b. Mengatur ketentuan tentang pekerja Bank termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa pegawai Bank, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain
  - e. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris
  - f. Menghapus bukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan
  - g. Tidak menagih lagi pokok, margin, ujarah, dan bagi hasil lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian bagi hasil Bank, dengan melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris
  - h. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Bank, mengikat Bank dengan pihak lain dan/atau

pihak lain dengan Bank, serta mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

### c. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk memutuskan hal-hal bersifat strategis, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali selama periode tahun 2021 dan dilaksanakan secara *quorum* (memenuhi jumlah minimal peserta rapat) dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat.

Pengambilan keputusan dalam rapat didasarkan pada prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran) serta prinsip kehati-hatian Bank dan prinsip syariah. Rincian pelaksanaan rapat adalah sebagai berikut :

Peserta Rapat	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
<b>Hery Gunardi</b> (Direktur Utama)	43	42	97%
<b>Ngatari</b> (Wakil Direktur Utama 1)	43	41	95%
<b>Abdullah Firman Wibowo</b> (Wakil Direktur Utama 2)	43	42	97%
<b>Kusman Yandi</b> (Direktur Wholesale & Transaction Banking)	43	42	97%
<b>Kokok Alun Akbar</b> (Direktur Retail Banking)	43	42	97%
<b>Anton Sukarna</b> (Direktur Sales & Distribution)	43	41	95%
<b>Achmad Syafii</b> (Direktur IT & Operations)	43	42	97%
<b>Tiwul Widyastuti</b> (Direktur Risk Management)	43	43	100%
<b>Tribuana Tunggadewi</b> (Direktur Compliance & Human Capital)	43	43	100%
<b>Ade Cahyo Nugroho</b> (Direktur Finance & Strategy)	43	37	86%

### 4) Pelaksanaan GCG pada Faktor Komite di bawah Dewan Komisaris

BSI telah memiliki komite-komite yang dibentuk sesuai dengan ketentuan/perundang-undangan, dimana komite-komite tersebut berfungsi membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Anggota komite-komite yang dibentuk memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan ketentuan berlaku. Komite-komite tersebut diatas diangkat oleh komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris, dengan penjelasan sebagai berikut :



**a. Komite Audit**

Susunan Keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
<b>Eko Suwardi</b> (Komisaris Independen)*	Ketua merangkap Anggota
<b>Muhammad Zainul Majdi</b> (Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)***	Ketua merangkap Anggota
<b>Adiwarman Azwar Karim</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)**	Anggota
<b>Iman Budi Sarjito</b> (Komisaris)	Anggota
<b>Suyanto</b> (Komisaris)	Anggota
<b>Mulya Effendi Siregar</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)*	Anggota
<b>M. Arief Rosyid Hasan</b> (Komisaris Independen)	Anggota
<b>Widuri Meintari Kusumawati</b> (Pihak Independen)	Anggota
<b>Djoko Seno Adji</b> (Pihak Independen)	Anggota
<b>M. Zacky Thayib</b> (Pihak Independen)	Anggota
<b>Peter Umar****</b> (Pihak Independen)	Anggota

\* Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021, Bpk Eko Suwardi dan Bpk Mulya Effendi Siregar sudah tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan

\*\* Diangkat menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022

\*\*\* Diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022

\*\*\*\* Mengundurkan diri pada tanggal 26 Agustus 2021

Rapat Komite Audit sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Komite Audit	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Ketua merangkap Anggota : <b>Eko Suwardi*</b> (Komisaris Independen)	14	14	100%
<b>Muhammad Zainul Majdi***</b>	12	12	100%

(Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)			
Anggota :			
<b>Adiwarman Azwar Karim**</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)	12	12	100%
<b>Iman Budi Sarjito</b> (Komisaris)	26	26	100%
<b>Suyanto</b> (Komisaris)	26	26	100%
<b>Mulya Effendi Siregar</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)*	14	14	100%
<b>M. Arief Rosyid Hasan</b> (Komisaris Independen)	26	26	100%
<b>Widuri Meintari Kusumawati</b> (Pihak Independen)	26	26	100%
<b>Djoko Seno Adji</b> (Pihak Independen)	26	26	100%
<b>M. Zacky Thayib</b> (Pihak Independen)	26	26	100%
<b>Peter Umar****</b> (Pihak Independen)	14	14	100%

\* Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021, Bpk Eko Suwardi dan Bpk Mulya Effendi Siregar sudah tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan

\*\* Diangkat menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022

\*\*\* Diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022

\*\*\*\* Mengundurkan diri pada tanggal 26 Agustus 2021

Komite Audit secara umum telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yang meliputi:

1. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan komite audit untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya, diantaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menentukan rencana kerja tahunan.
  - b. Menentukan jadwal rapat tahunan. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite audit serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
  - c. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.

- d. Membuat *Self Assessment* mengenai efektivitas dari kegiatan Komite.
  - e. Menunjuk anggota Komite Audit non Dewan Komisaris atau menunjuk pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite untuk mencatat Rapat Komite dan membuat Risalah Rapat Komite.
2. Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan sistem pengendalian intern (internal control system), termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
  - b. Efektifitas kinerja internal dan eksternal auditor.
  - c. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
  - d. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
  - e. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
  - f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
  - g. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
  - h. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
  - i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
3. Komite Audit juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi komite audit dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris, yang meliputi:
- a. Laporan Keuangan :
    - 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank Syariah Indonesia Tbk., seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
    - 2) Mempelajari secara mendalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Bank Syariah Indonesia Tbk.
    - 3) Mempelajari secara mendalam laporan keuangan interim dan tahunan baik yang diaudit maupun yang tidak diaudit.
    - 4) Mempelajari secara mendalam perubahan angka/nilai yang signifikan pada pos-pos Neraca dan Rugi/laba.

- 5) Mempelajari secara mendalam pos-pos Aktiva Lain dan Pasiva Lain.
  - 6) Mempelajari secara mendalam laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran serta meneliti pos-pos yang mempunyai perbedaan yang signifikan.
  - 7) Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Auditor Ekstern yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.
  - 8) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern atas penerapan sistem pengendalian intern (Internal control system) :
- 1) Mempelajari dan memastikan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. telah memiliki sistem pengendalian intern (internal control system) yang baku sesuai dengan praktek yang berlaku.
  - 2) Mempelajari secara mendalam laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. guna memastikan bahwa pengendalian intern (internal control) sudah dilaksanakan dengan benar.
  - 3) Melakukan pertemuan berkala dengan unit - unit kerja yang terkait dengan sistem pengendalian intern (internal control system) dan pelaksanaannya.
  - 4) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Satuan Kerja Audit Intern, Dewan Pengawas Syariah, dan Auditor Ekstern.
  - 5) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern :
- 1) Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
  - 2) Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan internal auditor.
  - 3) Mengevaluasi program dan cakupan audit dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
  - 4) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh Satuan Kerja Audit Intern untuk memastikan bahwa program audit sudah berjalan dengan cakupan yang benar.
  - 5) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern guna membahas temuan-temuan audit yang signifikan serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
  - 6) Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

d. External Audit :

- 1) Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan eksternal auditor serta institusi pemeriksa lainnya.
- 2) Mempelajari nama dan atau reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan diundang untuk mengikuti tender.
- 3) Mempelajari kemungkinan keterkaitan KAP yang akan diundang mengikuti tender, termasuk para pejabat dan staf Kantor Akuntan Publik tersebut dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk., yang meliputi:
  - a) Hubungan sebagai rekanan jasa non-audit bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
  - b) Hubungan sebagai pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. dalam jumlah material/menentukan.
  - c) Hubungan keluarga dekat dengan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
  - d) Salah seorang pejabat dan atau auditor Kantor Akuntan Publik yang diundang mengikuti tender adalah mantan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
  - e) Salah seorang karyawan kunci bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. adalah mantan pejabat/auditor Akuntan Publik yang diundang mengikuti tender yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
- 4) Mempelajari dan memastikan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan Kantor Akuntan Publik.
- 5) Mempelajari dan memastikan bahwa proses pelaksanaan pemilihan Kantor Akuntan Publik sudah berjalan dengan benar sesuai dengan tatacara yang baku.
- 6) Mempelajari Request for Proposal dan Terms of Reference yang dikirimkan kepada Kantor Akuntan Publik yang sudah ditetapkan sebagai calon eksternal auditor PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- 7) Mempelajari perencanaan dan cakupan audit yang disampaikan Kantor Akuntan Publik yang sudah dipilih/ditunjuk, guna memastikan bahwa perencanaan dan cakupan audit tersebut sesuai dengan Request for Proposal dan Terms of Reference serta sudah mempertimbangkan semua risiko yang dianggap penting.
- 8) Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Pubtik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 9) Melakukan komunikasi secara berkala dengan Kantor Akuntan Publik yang sedang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, antara lain sebagai berikut:

- a) Progres pelaksanaan pemeriksaan.
  - b) Temuan-temuan penting.
  - c) Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
  - d) Penyesuaian-penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil. pemeriksaan.
  - e) Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan
- 10) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Selain tugas dan tanggung jawab di atas, Komite Audit juga memiliki kewenangan untuk :

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan keuangan dan atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi.
2. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. serta Kantor Akuntan Publik yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
3. Meminta laporan hasil pemeriksaan internal auditor dan eksternal auditor serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya,
4. Meminta internal auditor dan atau eksternal auditor untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku.
5. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

#### b. Komite Pemantau Risiko

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
<b>Bangun S. Kusmulyono</b> (Komisaris Independen)	Ketua merangkap Anggota
<b>Adiwarman Azwar Karim</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)**	Anggota
<b>Komaruddin Hidayat</b> (Komisaris Independen)	Anggota
<b>Sutanto</b> (Komisaris)	Anggota
<b>Mulya Effendi Siregar</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)*	Anggota
<b>Masduki Baidlowi</b> (Komisaris)	Anggota
<b>Kayim Hanuri</b> (Pihak Independen)	Anggota

<b>Saifuddin Latief</b> (Pihak Independen)	Anggota
<b>Delyuzar Syamsi</b> (Pihak Independen)	Anggota
<b>Bowo Setiyono</b> (Pihak Independen)	Anggota

\* Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021, Bpk Mulya Effendi Siregar sudah tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan

\*\* Diangkat menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022

Rapat Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Peserta Rapat	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
<u>Ketua merangkap Anggota:</u> <b>Bangun S. Kusmulyono</b> (Komisaris Independen)	49	49	100%
<u>Anggota:</u>			
<b>Adiwarman Azwar Karim</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)**	10	10	100%
<b>Komaruddin Hidayat</b> (Komisaris Independen)	49	49	100%
<b>Sutanto</b> (Komisaris)	49	49	100%
<b>Mulya Effendi Siregar</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)*	39	39	100%
<b>Masduki Baidlowi</b> (Komisaris)	49	49	100%
<b>Kayim Hanuri</b> (Pihak Independen)	49	49	100%
<b>Saifuddin Latief</b> (Pihak Independen)	49	49	100%
<b>Delyuzar Syamsi</b> (Pihak Independen)	49	49	100%
<b>Bowo Setiyono</b> (Pihak Independen)	49	49	100%

\* Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021, Bpk Mulya Effendi Siregar sudah tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan

\*\* Diangkat menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022

Komite Pemantau Risiko secara umum telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

1. Ketua Komite bertugas & bertanggung jawab dalam memimpin rapat Komite dan mengusulkan materi rapat;
2. Anggota Komite bertugas & bertanggung jawab dalam :
  - a. Menyelenggarakan rapat secara teratur.
  - b. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu.
  - c. Menghadiri rapat
  - d. Memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam rapat
3. Ketua dan Anggota Komite secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, perkreditan dan operasional sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
  - b. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya periu atau sedang dibahas.
  - c. Memastikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dalam kegiatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
  - d. Mempelajari kebijakan dan peraturan-peraturan internal yang terkait manajemen risiko yang dibuat Direksi.
  - e. Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk. yang baru dan segala dampak karena adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
  - f. Melakukan pembahasan laporan triwulanan profil risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
  - g. Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite.
  - h. Secara proaktif menyelenggarakan rapat dengan Direksi dalam rangka mengantisipasi akan adanya risiko, khususnya apabila ada peristiwa penting, peraturan eksternal yang mempengaruhi bidang usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
  - i. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan atas perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi yang sedang dijalankan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
  - j. Monitoring adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit.



Selain tugas dan tanggung jawab di atas, Komite Pemantau Risiko juga memiliki kewenangan untuk :

1. Ketua dan Anggota Komite dapat menghadiri Rapat Risk Management Committee sebagai undangan.
2. Ketua dan Anggota Komite dapat meminta laporan-laporan internal yang berkaitan dengan pengendalian risiko di bidang pengelolaan 'asset & liability', pembiayaan, treasury dan operasional, antara lain menyangkut:
  - a. Exposure risiko.
  - b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit-limit.
  - c. Realisasi pelaksanaan pengendalian risiko dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
  - d. Laporan berkala profil risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
3. Bekerjasama dengan Komite Audit secara umum dan secara khusus untuk meminta Internal Audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap bidang-bidang tertentu yang exposure risikonya memburuk.

### c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
<b>Komaruddin Hidayat</b> (Komisaris Independen)	Ketua merangkap Anggota
<b>Adiwarman Azwar Karim**</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)	Anggota
<b>Muhammad Zainul Majdi***</b> (Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)	Anggota
<b>Mulya Effendi Siregar*</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)	Anggota
<b>Bangun S. Kusmulyono</b> (Komisaris Independen)	Anggota
<b>Suyanto</b> (Komisaris)	Anggota
<b>Masduki Baidlowi</b> (Komisaris)	Anggota
<b>Imam Budi Sarjito</b> (Komisaris)	Anggota
<b>Sutanto</b> (Komisaris)	Anggota
<b>Eko Suwardi*</b> (Komisaris Independen)	Anggota
<b>M. Arief Rosyid Hasan</b> (Komisaris Independen)	Anggota
<b>Andrianto Daru Kurniawan</b> (Group Head yang membawahi Human Capital (ex. Officio) sebagai Sekretaris dan Non Member Voting)	Anggota

\* Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021, Bpk Mulya Effendi Siregar dan Bpk Eko Suwardi sudah tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan

\*\* Diangkat menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022

\*\*\* Diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Peserta Rapat	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
<u>Ketua merangkap Anggota:</u> <b>Komaruddin Hidayat</b> (Komisaris Independen)	5	5	100%
<u>Anggota:</u>			
<b>Mulya Effendi Siregar*</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)	3	3	100%
<b>Adiwarman Azwar Karim**</b> (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)	1	1	100%
<b>Muhammad Zainul Majdi***</b> (Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)	1	1	100%
<b>Bangun S. Kusmulyono</b> (Komisaris Independen)	5	5	100%
<b>Eko Suwardi</b> (Komisaris)*	3	3	100%
<b>Suyanto</b> (Komisaris)	5	5	100%
<b>Masduki Baidlowi</b> (Komisaris)	5	5	100%
<b>Imam Budi Sarjito</b> (Komisaris)	5	5	100%
<b>Sutanto</b> (Komisaris)	5	5	100%
<b>M. Arief Rosyid Hasan</b> (Komisaris Independen)	5	5	100%
<b>Andrianto Daru Kurniawan</b> (Group Head yang membawahi Human Capital (ex. Officio) sebagai Sekretaris dan Non Member Voting)	5	5	100%

*\* Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021, Bpk Mulya Effendi Siregar dan Bpk Eko Suwardi sudah tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan*

*\*\* Diangkat menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022*

*\*\*\* Diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Surat Nomor SR-3/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 04 Februari 2022*

Komite Remunerasi dan Nominasi secara umum telah melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi :

1. Terkait dengan fungsi remunerasi :
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi;
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah;
2. Terkait dengan fungsi nominasi:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
    - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
    - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
  - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
  - f. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah
3. Menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya Insani.
5. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dari talent pool pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

6. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
7. Memiliki data base dan talent pool calon-calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
8. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Komite dan mengusulkan agenda serta materi rapat.
9. Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam:
  - a. Menyelenggarakan rapat secara teratur;
  - b. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu;
  - c. Menghadiri rapat;
  - d. Memberikan kontribusi dan berperan aktif;
  - e. Membuat risalah rapat (sekretaris).

Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana di atas, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kewenangan antara lain :

1. Meminta Bank untuk melakukan survey sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal Bank.

#### 5) Pelaksanaan GCG pada Faktor Dewan Pengawas Syariah (DPS)

BSI telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen. DPS bertugas untuk mengawasi kegiatan Bank, serta memastikan kepatuhan atas penerbitan produk, aktifitas bisnis dan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Keanggotaan DPS telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selama periode tahun 2021, DPS telah menerbitkan Opini sebanyak 38 (tiga puluh delapan) opini dalam rangka memastikan aktivitas dan produk bank sesuai dengan prinsip syariah. Dalam memastikan pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan bisnis dan operasional Bank, DPS melakukan koordinasi dan asistensi kepada unit-unit kerja terkait.

##### a. Susunan DPS

Susunan keanggotaan DPS BSI per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama*	Persetujuan OJK
1	Dr. KH. Hasanudin, M. Ag (Ketua DPS)	- Surat Nomor SR-4/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Persetujuan atas Pengajuan Calon DPS sehubungan dengan Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk sekaligus perubahan nama Bank Hasil
2	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH (Anggota DPS)	
3	Dr. H. Oni Sahroni, MA (Anggota DPS)	
4	Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MS (Anggota DPS)	

		Penggabungan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk
--	--	--

\*)Semua anggota DPS tersebut tinggal dan berdomisili di Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan terkait yang mengatur tentang komposisi dan persyaratan DPS.

### b. Independensi dan Rangkap Jabatan DPS

Dalam rangka penerapan prinsip *Transparency* dan *Professional* pada pelaksanaan GCG, masing-masing DPS telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut:

No	Nama	Jumlah Rangkap Jabatan Di Lembaga Keuangan Syariah Lain	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Ket
1	Dr. KH. Hasanudin, M. Ag (Ketua DPS)	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua DPS PT Sarana Multigriya Finansial</li> <li>- Ketua DPS PT Trimegah Asset Management</li> <li>- Ketua DPS PT Toyota Astra Finance Services</li> <li>- Anggota DPS UUS Bank Danamon</li> </ul>	-
2	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH (Anggota DPS)	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua DPS BRI Life Syariah</li> <li>- Anggota DPS UUS BTN Syariah</li> <li>- Anggota DPS PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia</li> <li>- Anggota DPS PT Asuransi Allianz Syariah</li> </ul>	-
3	Dr. H. Oni Sahroni, MA (Anggota DPS)	1	Anggota DPS UUS Adira Dinamika Multi Finance, Tbk	-
4	Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MS (Anggota DPS)	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua DPS Mandiri AXA General Insurance Syariah</li> <li>- Ketua DPS BPRS Amanah Ummah Bogor</li> <li>- Ketua DPS PT Permodalan Nasional Madani (Persero)</li> </ul>	-

Rangkap jabatan DPS tersebut masih sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan dengan tetap memperhatikan independensi DPS, serta penghindaran terjadinya *conflict of interest*.

### c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Selama periode tahun 2021, DPS secara telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain meliputi :

1. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan Bank;
2. Bertugas sebagai pengawas kegiatan Syariah Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang berlaku.
3. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah.
4. Berfungsi sebagai mediator antara Bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
5. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
6. Mengawasi proses pengembangan produk baru yang dikeluarkan Bank.
7. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
8. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah, terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
9. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
10. Menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### d. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Merujuk pada PBI No.11/33/PBI/2009, Pasal 49 (1), DPS telah melakukan rapat sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2021, DPS melakukan rapat sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali dengan jumlah kehadiran pada tabel di bawah ini :

No	DPS	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Presentase Kehadiran
1	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	32	32	100%
2	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA., MH	32	32	100%
3	Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS	32	32	100%
4	Dr. H. Oni Sahroni, MA	32	32	100%

#### e. Opini Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2021 DPS telah menerbitkan Opini DPS sebanyak 37 opini dengan rincian sebagai berikut :

No	Judul Opini
1	Opini DPS tentang Produk Paylater dengan Akad <i>Hawalah Bil Ujrah</i>
2	Opini DPS tentang Produk Paylater dengan Akad <i>Kafalah Bil Ujrah</i>
3	Opini DPS tentang Bank Syariah Indonesia Debit Online
4	Opini DPS tentang Pembukaan Deposito BSI Mobile
5	Opini DPS tentang Konsep <i>Master Ammendment Agreement</i> (MAA) dari PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) Group
6	Opini DPS tentang Pengesahan Template Akad Al-Ba'I, IMBT, dan Hibah PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA)
7	Opini DPS tentang Pembiayaan Mitraguna Berkah Melalui Media Digital Mobile Banking (Mitraguna Online)
8	Opini DPS tentang Syariah Point
9	Opini DPS terkait Laporan Keuangan BSI Periode Maret 2021
10	Opini DPS tentang Hasanah Card Contactles
11	Opini DPS tentang BSI Hasanah Corporate Card
12	Opini DPS tentang Pengesahan Template Line Facility dan Simplifikasi Template Akad Musyarakah
13	Opini DPS tentang Cicil Emas Melalui BSI Mobile
14	Opini DPS tentang BSI Smart Virtual Account - VA Debit
15	Opini DPS tentang BSI Investment Wakalah Bil Istitsmar (WBI)
16	Opini DPS tentang Pengalihan Aset Pembiayaan Pensiun Bank Mantap dalam Rangka Qanun LKS Aceh
17	Opini DPS tentang Kesesuaian Syariah pada Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah antar Bank (SiPA)
18	Opini DPS tentang Top Up Gadai Emas Melalui BSI Mobile
19	Opini DPS tentang Tindak Lanjut Rencana Pengalihan Aset Pembiayaan Pensiun Bank Mantap dalam Rangka Qanun LKS Aceh
20	Opini DPS terkait BSI <i>Islamic Forfaiting</i>
21	Opini DPS terkait Dukungan Teknis BSI Kepada BMRI dan BNI Dalam Rangka Penyelesaian Portofolio Bisnis terkait Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah pada Provinsi Aceh
22	Opini DPS terkait Kesesuaian Syariah pada Layanan EDC Merchant BSI
23	Opini DPS terkait Pengesahan Template Akad Qardh dengan Jaminan Gadai (Rahn) Emas Melalui Sistem Elektronik
24	Opini DPS terkait Penggunaan Teknologi Virtual Private Cloud - Mandiri Cloud oleh Bank Syariah Indonesia

25	Opini DPS terkait Sindikasi Pembiayaan Preservasi Jalan Non Tol Jalur Lintas Timur (Jalintim) Riau Menggunakan Skema Refinancing dengan Akad al-ijarah al-Muntahiyah bi al-tamlik
26	Opini DPS terkait Sinergi Bank Syariah Indonesia dengan Pemegang Saham Pengendali
27	Opini DPS terkait Kegiatan Partnership Bancassurance
28	Opini DPS terkait Layanan QRIS CPM, Cross Border dan TTS (Tarik, Transfer, Setor)
29	Opini DPS terkait Pembatalan Transaksi Pembiayaan BSI Paylater (Akad Kafalah dan Akad Hawalah) pada BSI Mobile
30	Opini DPS terkait Layanan BSI Prioritas untuk Nasabah dengan Akad Wadiah
31	Opini DPS terkait Rekening Dana Investor
32	Opini DPS terkait Harmonisasi Template Akad Segment Retail dan Wholesale PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
33	Opini DPS terkait Sistem Digital Value Chain
34	Opini DPS terkait Pembayaran Setoran Awal Haji Melalui BSI Mobile & BSI NET
35	Opini DPS terkait Layanan Transaksi BI Fast (Individual Transfer)
36	Opini DPS terkait Issue Dukungan PT Zurich Insurance (ZI) Selaku Induk dari PT Zurich General Takaful Indonesia (ZGTI) terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)
37	Opini DPS terkait Kerjasama dengan Kementerian Sosial terkait Penyaluran Bantuan Sembako dan Bansos PKH melalui E-Wallet

## 6) Pelaksanaan GCG pada Faktor Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

### a. Fungsi Kepatuhan

#### Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

BSI telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan sesuai dengan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Satuan Kerja Kepatuhan dikepalai oleh Compliance Group Head yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan. Hingga 31 Desember 2021, jumlah personil Satuan Kerja Kepatuhan BSI adalah 43 orang, termasuk Compliance Group Head.

#### Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Direktur Kepatuhan membawahi jajaran kepatuhan sesuai dengan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini Direktur Kepatuhan dijabat oleh Tribuana Tunggadewi. Direktur Kepatuhan tidak membawahkan unit kerja operasional maupun layanan bisnis. Direktur Kepatuhan telah lulus *Fit and Proper Test* dari OJK, hal ini membuktikan bahwa independensi telah terpenuhi. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria lain sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Jajaran kepatuhan harus bersifat independen dan terpisah dari fungsi bisnis, fungsi operasional maupun fungsi penunjang lainnya. Jajaran kepatuhan harus bebas dari pengaruh atau tekanan unit kerja lain, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), serta harus bertindak objektif dan profesional.



### **Independensi Satuan Kerja Kepatuhan**

Tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga Direktur Kepatuhan dengan Anggota Dewan Komisaris, dengan Dewan Pengawas Syariah dan antar anggota Direksi serta dengan Pemegang Saham Pengendali, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direktur Kepatuhan mampu bertindak secara independen.

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

### **Program Kerja Fungsi Kepatuhan tahun 2021**

1. Sosialisasi dan Tindak Lanjut Regulasi Baru
  - a. Melakukan sosialisasi regulasi dengan menggunakan media seperti memo, email atau aplikasi GCR Kompas. Jika terdapat regulasi eksternal baru, maka regulasi tersebut akan diumumkan dan disosialisasikan melalui memo ke unit kerja terkait.
  - b. Melakukan analisis dan menyusun resume atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (dhi. BI, OJK, OJK-Pasar Modal, LPS atau Peraturan eksternal lainnya yang terkait dengan Perbankan) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, SEVP serta Group Head terkait.
  - c. Melakukan sosialisasi regulasi secara online/virtual terhadap unit kerja terkait jika terdapat regulasi/ketentuan yang baru.
  - d. Menyampaikan opini kepatuhan pada setiap permintaan advis, opini kepatuhan terkait produk dan aktivitas serta layanan bank maupun review SOP melalui *Working Group Policy & Procedure* (WPP).

2. Produk dan Aktivitas Baru Bank

Melaksanakan pendampingan Unit Kerja Terkait dalam hal permohonan izin atas Produk dan Aktivitas Baru (PAB) yang tercantum di dalam RBB Bank.

3. *Compliance Testing*

Melakukan analisa, evaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian, serta pengujian kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan Direksi yang terkait dengan pembiayaan maupun non pembiayaan, serta memberikan revidi, opini dan tanggapan kepatuhan terhadap kebijakan yang berjalan dan akad yang akan dipergunakan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku.

4. *Compliance Monitoring*

- a. Melaksanakan pengkinian sistem *reminder* kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ketiga, serta penguatan dan *enhancement* Sistem Informasi Kepatuhan (SIK);
- b. Unit Kerja Kepatuhan melakukan monitoring terhadap *prudential banking ratio* diantaranya rasio NPF, BMPD, GWM, PDN, dan KPMM;
- c. Unit Kerja Kepatuhan memastikan pemenuhan seluruh komitmen BSI atas hasil temuan OJK, BPK, Auditor Eksternal dan pihak regulator lainnya.

5. *Good Corporate Governance (GCG)*

- a. Melakukan pemenuhan terhadap ketentuan/kebijakan dan prosedur yang wajib dimiliki Bank sesuai ketentuan peraturan yang terdapat pada Peraturan OJK, Peraturan BI dan Surat Edaran BI tentang Penerapan GCG di Bank Umum Syariah (BUS) & Unit Usaha Syariah (UUS).
- b. Pemenuhan *Governance Structure* dan *GCG policy* sesuai dengan peraturan yang terdapat pada OJK melalui PBI No. 11/33/PBI/2009 mengenai Penerapan GCG di BUS dan UUS.
- c. *GCG Self Assessment* dan Pelaporan Pelaksanaan GCG sesuai dengan peraturan yang terdapat pada OJK melalui PBI No. 11/33/PBI/2009, POJK No. 8/POJK.03/2014 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- d. Penerapan *Governance, Risk, and Compliance* di BSI

6. *Syariah Compliance*

- a. Memastikan seluruh produk dan jasa Bank, Pedoman Operasional produk dan jasa telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) dan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- b. Melakukan asistensi terhadap penyusunan produk dan aktivitas baru.
- c. Melakukan asistensi terhadap pembiayaan dalam jumlah besar yang menjadi keputusan direksi.
- d. Melakukan pemastian terhadap usulan pengajuan kebijakan dan putusan Direksi terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah yang berlaku.
- e. Pemastian pelaksanaan prinsip syariah dalam tahapan *ex-post* (kerjasama dengan SKAI)
- f. Melakukan uji petik ke kantor cabang secara sampling untuk memastikan pelaksanaan aktivitas di kantor cabang telah sesuai dengan prinsip syariah

7. Melaksanakan *Compliance Assurance* terhadap aktifitas Operasional Bank. *Compliance assurance* dilaksanakan dalam upaya menjaga agar keputusan yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- a. Pembiayaan
    - 1. Melakukan reviu kepatuhan pembiayaan, pelaksanaan rapat teknis dan pemberian opini kepatuhan pembiayaan pada Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.
    - 2. Melakukan kaji ulang kepatuhan terhadap pembiayaan nasabah besar yang telah cair dalam rangka memastikan kepatuhan proses pencairan dan pemenuhan perjanjian nasabah dengan Bank.
  - b. Jaringan Kantor Bank
    - 1. Memastikan persiapan operasional atas pembukaan, pemindahan alamat lokasi, peningkatan status kantor bank telah memenuhi persyaratan melalui penerbitan compliance checklist yang ditetapkan regulator
    - 2. Memonitoring pemenuhan RBB terkait realisasi pengembangan jaringan kantor
  - c. Pengendalian Biaya
    - 1. Memastikan kepatuhan pengadaan barang dan jasa (*procurement*) melalui reviu dan opini pelaksanaan rencana pengadaan barang dan jasa
    - 2. Memastikan pengeluaran biaya-biaya lain dalam operasional bank yang dapat meningkatkan pengendalian biaya yang efisien
    - 3. Melaksanakan kaji ulang kepatuhan dalam rangka pengendalian biaya yang dilakukan melalui uji sampling
  - d. Aktifitas Operasional Lain
    - 1. Melakukan *compliance testing* terhadap pelaksanaan proses aktifitas operasional
    - 2. Memberikan opini kepatuhan terhadap kegiatan/aktifitas operasional yang memerlukan pendapat dari SKK. Aktivitas-aktivitas tersebut dilaksanakan bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dan operasional bank telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seluruh komitmen kepada pihak lain telah dilaksanakan.
    - 3. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.
    - 4. Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.
    - 5. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

## b. Fungsi Audit Intern

Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BSI disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank, melalui pemberian jasa assurance dan consulting. Pelaksanaan fungsi SKAI didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai. Kedudukan SKAI dalam struktur organisasi Bank adalah sebagai berikut:

- SKAI Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
- Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Dengan salinannya kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.
- Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama disertai dengan Surat Persetujuan Direktur Utama, Surat Persetujuan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.
- SKAI bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lainnya pada Bank dengan mengedepankan kecukupan dan efektivitas fungsi pengendalian.

Hingga 31 Desember 2021, realisasi pelaksanaan audit adalah sebagai berikut:

No	Group Audit	Total	Aktivitas Audit				Grand Total	Aktivitas Audit AAP terhadap Target AAP (%)	Aktivitas Audit secara total thd Target AAP (%)
			AAP		Non-AAP				
			Progres	Selesai	Progres	Selesai			
1.	IA I	16	-	16	-	9	25	100%	156.25%
2.	IA II	13	-	13	-	8	21	100%	161.54%
3.	IA III	11	-	11	-	4	15	100%	136.36%
<b>Grand Total</b>		<b>40</b>	<b>40</b>		<b>21</b>		<b>61</b>	<b>100%</b>	<b>152.50%</b>

Realisasi pelaksanaan audit sesuai dengan Annual Audit Plan (AAP) adalah sebanyak 40 (empat puluh) aktivitas, atau sebesar 100% dari rencana (AAP). Sebanyak 40 (empat puluh) aktivitas audit telah selesai dilaksanakan. Namun demikian, secara keseluruhan (Audit AAP dan Audit/Penugasan Non-AAP), realisasi pelaksanaannya telah mencapai 61 (enam puluh satu) aktivitas, atau 152.50% jika dibandingkan dengan rencana (AAP).

Pada posisi 31 Desember 2021 terdapat 134 orang pegawai SKAI dengan rincian sebagai berikut:

- Kepala SKAI masih *vacant* sehingga ditunjuk pejabat sementara (Pjs.) sebagai *alternate*.
- Quality Assurance (QAA) Terdiri dari 1 (satu) QA Department Head, 1 (satu) Team Leader dan 1 (satu) officer.
- Investigation Audit (IVA) Terdiri dari 1 *Head of Investigation* Audit (setingkat Departemen Head) dan 13 investigator
- Internal Audit Group 1 (IA1) Terdiri dari 1 Group Head, 3 Departemen Head, dan 26 Auditor
- Internal Audit Group 2 (IA2) Terdiri dari 1 Group Head, 3 Departemen Head, dan 43 Auditor

- Internal Audit Group 3 (IA3) Terdiri dari 1 Group Head, 2 Departement Head, dan 12 Auditor
- Audit Policy & Counterpart Group (APG) Terdiri dari 1 Group Head, 2 Departement Head, dan 22 Auditor.

### c. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern atas Laporan Keuangan BSI untuk tahun buku 2021 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai transparansi kondisi keuangan Bank, dan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Bank dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Bank tahun buku 2021 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Bank telah menunjuk Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Bank tahun buku 2021, untuk periode :

- 1) 01 Februari 2021, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
- 2) 31 Desember 2021, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

## 7) Pengungkapan Data-Data Lain yang Terkait dengan Pelaksanaan GCG

### a. Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (*Remuneration Package*) yang Ditetapkan RUPS Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah berpedoman pada POJK No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya antara lain meliputi:

- 1) Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
- 2) Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS selama periode Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Dewan Komisaris :**

Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Orang	Rp
<b>Remunerasi</b>		
Honorarium	9	9.959.125.000
Tunjangan Perumahan	-	-
Tunjangan Transportasi	9	1.991.825.000
Tunjangan Hari Raya	-	-
Tantiem	9	6.749.204.778
<b>Fasilitas Lain Dalam Bentuk Natura</b>		
Transportasi	-	-
Asuransi Purna Jabatan	9	2.489.781.250
Kesehatan	9	396.615.418

**Dewan Pengawas Syariah :**

Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Orang	Rp
<b>Remunerasi</b>		
Honorarium	4	2.046.000.000
Tunjangan Perumahan	-	-
Tunjangan Transportasi	-	-
Tunjangan Hari Raya	-	-
Tantiem	4	1.165.760.059
<b>Fasilitas Lain Dalam Bentuk Natura</b>		
Transportasi	-	-
Asuransi Purna Jabatan	4	511.500.000
Kesehatan	4	77.620.390

**Direksi :**

Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Orang	Rp
<b>Remunerasi</b>		
Gaji	10	25.712.500.000
Tunjangan Perumahan	10	1.874.400.000
Tunjangan Transportasi	-	-
Tunjangan Hari Raya	-	-

Tantiem	10	20.862.401.902
<b>Fasilitas Lain Dalam Bentuk Natura</b>		
Transportasi	10	3.558.833.333
Asuransi Purna Jabatan	10	2.489.781.250
Kesehatan	10	1.863.852.526

Jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah selama periode tahun 2021 dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagaimana tabel berikut :

**Dewan Komisaris :**

Jumlah Remunerasi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2 miliar	9
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar	-
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-

**Dewan Pengawas Syariah :**

Jumlah Remunerasi	Jumlah DPS
Di atas Rp2 miliar	-
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar	1
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar	3
Rp500 juta ke bawah	-

**Direksi :**

Jumlah Remunerasi	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 miliar	10
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar	-
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-

**b. Rasio Gaji**

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap BSI sampai batas pelaksana (staff) sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan terkait dengan level jabatan.

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah pada periode Tahun 2021 adalah sebagaimana skala perbandingan dalam tabel berikut :

#### Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

No.	Uraian	Rasio 2021
1	Rasio gaji karyawan tertinggi dan terendah	41,90 : 1
2	Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,25 : 1
3	Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,11 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	3,13 : 1

Gaji yang dibandingkan sebagaimana di atas adalah gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan pada periode tahun 2021.

#### c. Daftar Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu

##### Institusi Pasar Modal

Nama Perusahaan	PT Bursa Efek Indonesia
Alamat	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Ruang Lingkup Pekerjaan	Penyelenggara dan penyedia sistem dan sarana perdagangan efek, penyedia sarana penyebarluasan informasi pengawasan transaksi perdagangan yang wajar
Tujuan	Jasa Pencatatan Tahunan

Nama Perusahaan	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Alamat	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt. 5, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Ruang Lingkup Pekerjaan	Jasa penyimpanan efek, jasa penyelesaian transaksi efek, jasa administrasi efek dan jasa distribusi hasil <i>corporate action</i>
Tujuan	Pengelolaan administrasi efek (saham dan sukuk)



### Biro Administrasi Efek

Nama Perusahaan	PT Datindo Entrycom
Alamat	Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120
Ruang Lingkup Pekerjaan	Jasa administrasi saham
Tujuan	Pengelolaan administrasi efek

### Wali Amanat

Nama Perusahaan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Alamat	Gedung Grha BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat 10220
Ruang Lingkup Pekerjaan	Sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek dan memberikan informasi yang terkini mengenai kondisi dan perkembangan emiten
Tujuan	Perwaliamanatan

### Lembaga Pemeringkat Efek

Nama Perusahaan	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Alamat	Equity Tower, 30th Floor Sudirman Central Business District, Lot. 9, Jl. Jend. sudirman kav 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
Ruang Lingkup Pekerjaan	Pemeringkatan atas Perusahaan dan sukuk yang diterbitkan Perusahaan
Tujuan	Jasa Pemeringkat Efek

Nama Perusahaan	PT Fitch Ratings
Alamat	DBS Bank Tower 24th Floor, Suite 2403, Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav 3-5, RT.11/RW.4, Karet, Kuningan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
Ruang Lingkup Pekerjaan	Pemeringkatan atas Perusahaan dan sukuk yang diterbitkan Perusahaan
Tujuan	Jasa Pemeringkat Efek

### Penasihat Hukum

Nama Perusahaan	Hadiputranto Hadinoto & Partners
Alamat	Pacific Century Place Lt. 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
Ruang Lingkup Pekerjaan	Corporate Action
Tujuan	Jasa Konsultan Hukum

Nama Perusahaan	SSF Law Firm
Alamat	Gedung Arva Lantai 3, Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat 10330
Ruang Lingkup Pekerjaan	Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Tujuan	Jasa Konsultan Hukum

Nama Perusahaan	James Purba & Partners
Alamat	Wisma Nugra Santana, Lt. 12 Suite 1205, Jl. Jend. Sudirman Kav 7-8, Jakarta 10220
Ruang Lingkup Pekerjaan	Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Tujuan	Jasa Konsultan Hukum

Nama Perusahaan	Suhendra & Partner Law Firm
Alamat	Taman Dutamas, Jalan Kusuma 1 Blok B1/18, Kel Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan
Ruang Lingkup Pekerjaan	Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Tujuan	Jasa Konsultan Hukum

#### Kantor Akuntan Publik

Nama Perusahaan	Purwantono, Suherman & Surja ( <i>a member firm of Ernst &amp; Young Global Limited</i> )
Alamat	Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7 <sup>th</sup> floor Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Ruang Lingkup Pekerjaan	<p>1. Ruang lingkup Pekerjaan KAP PSS-EY adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Audit atas Laporan Keuangan BNI Syariah untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KAP PSS-EY akan melakukan Audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) (“Standar Profesional Akuntan Publik-SPAP”) dengan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atas Laporan Keuangan.</li> <li>2) Tujuan dari pelaksanaan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia, praktik perbankan syariah yang berlaku, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</li> <li>3) Sebagai tambahan atas prosedur pemeriksaan yang disyaratkan oleh IAPI pada SPAP, KAP PSS-EY akan melakukan</li> </ol>

	<p>prosedur audit tambahan sesuai yang disyaratkan</p> <p>b. Mereview dan memvalidasi Laporan Keuangan final tahun yang berakhir yang akan dipublikasikan pada beberapa media cetak sesuai dengan Peraturan OJK (dahulu Bank Indonesia).</p> <p>c. Untuk implementasi PSAK baru terkait lainnya (apabila ada) menyesuaikan dengan regulasi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>d. <i>Management Letter</i> disusun berdasarkan Ketentuan terbaru Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 30 ayat 2.</p>
Periode Penugasan	2021
Tujuan	Mendapatkan pendapat/opini dari KAP PSS-EY mengenai kewajaran penyajian laporan-laporan yang disebutkan di dalam ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini, untuk Tahun Buku 2021 sesuai dengan SPAP yang diterbitkan oleh IAPI.

Nama Perusahaan	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
Alamat	Gedung WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920
Ruang Lingkup Pekerjaan	<p>a. Audit laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021</p> <p>b. Review Publikasi Koran</p> <p>c. AUP PSA 62</p> <p>d. AUP Laporan Evaluasi Kinerja</p> <p>e. AUP Bank Kustodian</p>
Periode Penugasan	1 Juli 2021 - 30 April 2022
Tujuan	Mengeluarkan opini auditor independen atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

### Notaris

Nama Notaris	Ashoya Ratam, SH, M.Kn
Alamat	Jl. Suryo No.54 Kebayoran Baru, Jakarta 12180
Ruang Lingkup Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat persiapan RUPS dengan E-Proxy termasuk mereview/memeriksa skenario RUPS, materi agenda rapat, pengumuman, pemanggilan, tata tertib RUPS dan dokumen terkait lainnya.</li> <li>▪ Membuat Berita Acara/ Risalah RUPS.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembuatan pernyataan keputusan RUPS.</li> <li>▪ Pengurusan SK ke Kementerian Hukum dan HAM RI.</li> </ul>
Tujuan	Mencatat jalannya RUPS dalam suatu akta berita acara RUPS.

**d. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)**

Selama tahun 2021, terjadi beberapa *internal fraud* di BSI, sebagaimana tabel berikut :

No.	Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh :		
		Dewan Komisaris/ Direksi	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
		2021	2021	2021
1.	Total Fraud	-	6	1
2.	Telah Diselesaikan	-	6	1
3.	Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-
4.	Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-
5.	Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	-	1	-

Sepanjang tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) kejadian *fraud* yang telah dilakukan pemeriksaan oleh SKAI. Menindaklanjuti kejadian *fraud* tersebut, Bank telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian yaitu:

- Pemberian sanksi kepada pegawai
- Penagihan kepada pelaku dan penjualan agunan atas kerugian yang ditimbulkan
- Pelaporan kepada pihak Kepolisian
- Peningkatan kedisiplinan dalam menjalankan prosedur
- Sosialisasi Anti *Fraud Awareness* Anti Gratifikasi dan *Code of Conduct*
- *Reminder, sharing session* dan penguatan supervisi kepada bawahan.

**e. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Bank Syariah Indonesia, tahun 2021;
- 2) Kebijakan Hukum, Kepatuhan, dan APUPPT, tahun 2021;
- 3) Kebijakan Anti Fraud Bank Syariah Indonesia, tahun 2021;
- 4) Standar Prosedur Pengendalian Kepatuhan Bank Syariah Indonesia, tahun 2021;
- 5) Standar Prosedur Pengendalian Penilaian Risk Based Bank Rating (RBBR) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, tahun 2021;
- 6) Standar Prosedur Operasional Human Capital, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, tahun 2021;

Berdasarkan dari hasil audit selama periode tahun 2021 terdapat 1 (satu) kejadian fraud yang terdapat benturan kepentingan, dimana segmentasi kejadian fraud tersebut pada bidang pembiayaan dan pelaku utama kejadian fraud tersebut dilakukan oleh Branch Manager.

No	Nama	Jabatan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Ketidaksesuaian dengan Sistem dan Prosedur
1	Arif Irawan Widiyanto	Branch Manager KCP Kudus A Yani	Peminjaman dana dari 8 (delapan) nasabah pembiayaan, untuk keperluan pribadi	Rp3.120.000.000,-	Berdasarkan <i>Code Of Conduct</i> pegawai dilarang meminjam barang dan/atau uang kepada nasabah/rekanan/vendor

**f. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi**

*Buy back shares* atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama periode tahun 2021, BSI tidak melakukan aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi.

**g. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial**

Selama tahun 2021 BSI telah menyalurkan dana sosial dan zakat internal BSI (zakat pegawai, perusahaan), nasabah dan penyaluran dana kebajikan. Jumlah yang telah disalurkan sebesar Rp 187.140.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu Rupiah).

No.	Sumber Dana	Rpjutaan
		Total
1	Dana Zakat (Zakat Perusahaan, Zakat Pegawai, Zakat Naasabah/Umum)	127.611,00
2	Dana Kebajikan (Infaq/Shodaqh/Denda/Pendapatan Non Halal/Sumbangan/hibah)	59.529,00
		187.140,00

*\*Penyerahan/penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial dari BSI melalui Lembaga Zakat (Laznas BSMU) di tahun 2021*

### Laporan Penyaluran Dana Sosial BSI Tahun 2021 :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Ambulance/Kejenazahan	1.381.478.750,-
2	Beasiswa berprestasi dan/ kurang mampu	480.125.000,-
3	Fakir-miskin	631.650.000,-
4	Keg.sosial lainnya yg tdk bertentangan dgn syariah	7.059.027.500,-
5	Kegiatan Keislaman & Dakwah	124.425.000,-
6	Pembangunan fasum yg berdampak sosial	1.313.962.500,-
7	Pembangunan Masjid/Musholla	11.578.675.000,-
8	Penanggulangan Korban Bencana	178.837.500,-
9	Penunjang Masjid/Musholla (diluar pembangunan)	652.191.250,-
10	Sarana penunjang pendidikan Islam	2.567.735.500,-
11	Sosialisasi, edukasi & literasi ekonomi syariah	446.053.650,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 26.414.161.650,-</b>

#### h. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pendapatan non halal adalah pendapatan yang didapat atau diperoleh dari transaksi yang tidak sesuai dengan syariah seperti pendapatan bunga bank konvensional yang merupakan pendapatan yang diterima dari rekening BSI di bank konvensional dimana merupakan rekening peserta jaringan ATM bersama, denda (ta'zir) yang merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah (debitur).

Pendapatan non halal ini dipergunakan oleh BSI untuk kegiatan sosial. Selama Tahun 2021 pendapatan non halal BSI sebagai berikut :

No.	Sumber Dana Kebajikan	Rpjutaan	
		Total	
1	Denda (Keterlambatan angsuran)	14.329	
2	Pendapatan Non Halal (pendapatan yang tidak sesuai syariah)	7.898	
		22.227	

#### i. Jumlah Permasalahan Hukum Baik Perdata maupun Pidana

Selama periode Tahun 2021, terdapat beberapa perkara hukum berupa gugatan terkait pembiayaan, dimana perkara tersebut sedang dalam proses penyelesaian di pengadilan, sebagaimana tabel berikut :

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	95	6
2	Dalam proses penyelesaian	220	38
<b>Total</b>		<b>315</b>	<b>44</b>

### III. PENILAIAN PENERAPAN GCG

#### 1) Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan *Self Assessment* Tahun 2021

Pelaksanaan *Self Assessment Good Corporate Governance* (GCG) di BSI berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-undang No.21 tahun 2008 perihal Perbankan Syariah;
- b. PBI No.11/33/PBI/2009 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- c. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.12/13/DPbS 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah;
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah;
- f. POJK No.18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, BSI menggunakan *Self Assessment* GCG sebagai alat (*tool*) untuk mengukur dan memperoleh gambaran umum atas kelengkapan, efektivitas dan kualitas pelaksanaan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan selama periode tertentu, dimana penilaian *Self Assessment* tersebut dilakukan pada masing-masing Unit Kerja.

BSI setiap semester melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG, dimana penilaian *self assessment* tersebut didasarkan pada tingkat risiko (*Risk-based Bank Rating* atau *RBBR*). Hasil *self assessment* tersebut secara rutin dilaporkan kepada OJK melalui Laporan Tingkat Kesehatan Bank.

#### 2) Faktor dan Aspek Penilaian Pelaksanaan GCG

Penilaian pelaksanaan GCG BSI mengacu kepada ketentuan GCG yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- f. Penanganan benturan kepentingan;
- g. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
- h. Penerapan fungsi audit intern;
- i. Penerapan fungsi audit ekstern;
- j. Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan

- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Proses penerapan/penilaian GCG, menggunakan 3 (tiga) aspek *governance* yaitu :

- a. *Governance structure* yang bertujuan untuk menilai kecukupan struktur Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Kerja Bank serta menilai kecukupan infrastruktur berupa antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
- b. *Governance process* yang bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
- c. *Governance outcome* yang bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* sehingga memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

### 3) Matriks Peringkat dan Tahapan Penilaian (*Self Assessment*)

#### a. Matriks Peringkat Faktor *Good Corporate Governance*

##### 1) Peringkat 1

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Sangat Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai dan hanya terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

##### 2) Peringkat 2

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai dan hanya terdapat kelemahan yang kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

##### 3) Peringkat 3

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Cukup Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai dan hanya terdapat kelemahan yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

##### 4) Peringkat 4

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Kurang Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang kurang memadai dan hanya terdapat kelemahan yang signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

##### 5) Peringkat 5

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Tidak Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang tidak



memadai dan hanya terdapat kelemahan yang sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

**b. Tahapan/Proses Penilaian**

Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 3 tahap, yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
2. Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas aspek-aspek *governance* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
3. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*.

**c. Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan Self Assesment**

Berdasarkan metode dan tahapan *self assessment* di atas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG di BSI untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

**Semester 1 tahun 2021 :**

	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	<b>2</b>	"Manajemen Bank Syariah Indonesia telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum BAIK. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank".
<b>Analisis</b>		
Berdasarkan hasil <i>Self Assesment</i> terhadap aspek <i>Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome</i> atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG untuk posisi Semester 2 Tahun 2021, Manajemen Bank BSI telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang secara umum Baik, yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut :		
<p><b>1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</b></p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan hasil RUPSLB PT Bank BRISyariah Tbk tgl 15 Des 2020 jumlah Dewan Komisaris adalah 9 (sembilan) orang dan seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit &amp; proper test</i> dari OJK.</li> <li>b. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terdapat intervensi dari Pemilik yang menyebabkan</li> </ol>		

kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.

**2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi**

- a. Komposisi anggota Direksi berjumlah 10 (sepuluh) orang dan seluruh anggota Direksi telah lulus *fit and proper test*. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dan merupakan Warga Negara Indonesia.
- b. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank atau lembaga lainnya yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.

**3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite**

- a. Seluruh anggota Komite yang merupakan Pihak Independen tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Pihak independen anggota Komite pada Bank yang sama maupun pada bank lain dan perusahaan lain. Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Bank.
- b. Pelaksanaan rapat dan/atau kajian Komite dilakukan berdasarkan kondisi terkini Bank sehingga melahirkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

**4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah**

- a. Jumlah anggota DPS BSI adalah 4 (empat) orang dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan Rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI Nomor U-822/DSN-MUI/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.
- b. Seluruh anggota (DPS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah mendapatkan persetujuan dari OJK yang tertuang pada Surat Nomor SR-4/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021.

**5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa**

- a. DPS telah melakukan pengawasan guna memastikan pemenuhan prinsip syariah pada rencana pengembangan produk baru.
- b. Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bahwa produk Bank telah memenuhi prinsip syariah, yaitu berdasarkan Fatwa DSN dan dilengkapi opini syariah Dewan Pengawas Syariah. Setiap pengembangan produk di Bank Syariah wajib dilakukan kajian oleh DPS agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
- c. Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah.

## **6. Penanganan benturan kepentingan**

- a. Bank sudah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank serta administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.
- b. Bank telah bersikap independen dan obyektif sehingga terbebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

## **7. Penerapan fungsi kepatuhan**

- a. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memiliki infrastruktur Sumber daya dan telah mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk menjalankan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan dengan menyampaikan laporan kepatuhan secara rutin. Pada Semester I 2021, pelatihan yang telah diikuti pegawai SKK diantaranya adalah :
  - Sertifikasi Kepatuhan Level 1 dan 2 FKDKP
  - Training Sukuk in Global Market
  - Training Right Issue Corporate Action Capital Strategy BSI
  - ITKM & Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal
- b. SKK berperan aktif dalam memberikan opini kepatuhan pada komite pembiayaan dan aktivitas operasional Bank.
- c. SKK telah menilai dan mengevaluasi efektifitas, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki bank melalui *review* atas setiap aturan baru yang terbit.

## **8. Penerapan fungsi audit intern**

- a. Kebutuhan sumber daya manusia auditor IAG sudah dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas
- b. Bank telah menerapkan fungsi audit intern yang efektif dengan melakukan proses audit rutin dan audit khusus atas kasus yang terjadi. Bank juga menggunakan *Risk Based Audit* sebagai dasar pelaksanaan audit

## **9. Penerapan fungsi audit ekstern**

- a. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk untuk pelaksanaan audit tahun 2020 pada masing-masing *bank legacy* mampu bekerja secara independen,

memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit.

- c. Hasil audit KAP dan *Management Letter* telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)**

- a. Bank telah memiliki kebijakan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian nasabahnya yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Penyediaan dana kepada pihak terkait/penyediaan dana besar telah memperhatikan kemampuan permodalan dan diversifikasi portfolio dan memenuhi ketentuan tentang BMPD, prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.

#### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal**

- a. Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi.
- b. Bank telah memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan laporan kepada *stakeholders* berdasarkan standar akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan regulator.

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka kelemahan dan kekuatan pelaksanaan implementasi GCG di Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

##### **1. Kekuatan Pelaksanaan GCG**

###### **a. Governance Structure**

- 1) Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* dan memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 2) Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank atau lembaga lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
- 3) Dewan Komisaris berjumlah 9 (sembilan orang) dengan jumlah Komisaris Independen sebanyak 5 (lima) orang (lebih dari 50%) dari total jumlah Dewan Komisaris
- 4) Dewan Pengawas Syariah berjumlah 4 (empat orang) dan seluruhnya telah mendapat persetujuan dari OJK dan rekomendasi dari DSN-MUI.

**b. Governance Process**

- 1) Direksi telah melaksanakan rapat selama semester I 2021 sebanyak 19 (sembilan belas) kali Radir, seluruh Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat serta telah dituangkan ke dalam risalah rapat (Notulen Radir)
- 2) Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank dan melakukan pengawasan serta pemberian nasihat secara intensif Direksi secara profesional dan independent
- 3) Realisasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah melalui Rapat DPS sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali, Penerbitan opini syariah sebanyak 16 (enam belas) opini.

**c. Governance Outcome**

- 1) Dewan Komisaris selama semester I tahun 2021, secara rutin telah melakukan rapat (Rakom, Rakomdir, dan Rapat Komite-Komite) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali dengan agenda membahas mengenai evaluasi kinerja, *up date* isu-isu terkini Bank, dan *action plan* ke depan.
- 2) Laporan GCG dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada pihak ketiga dilakukan secara tepat waktu dan tidak terkena sanksi atas keterlambatan laporan

**2. Kelemahan Pelaksanaan GCG**

1. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Pelaksanaan update dan pengkinian atas kebijakan, system dan prosedur.
3. Peningkatan literasi pemahaman atas prinsip-prinsip syariah di semua pegawai dan pelaksanaan review atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank dalam rangka memastikan telah sesuai dengan ketentuan dan fatwa yang berlaku.
4. Monitoring tindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain dan mitigasi agar tidak terjadi temuan berulang.
5. Memitigasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan denda berulang.

**Semester 2 tahun 2021 :**

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	<p>“Manajemen Bank Syariah Indonesia telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum BAIK. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank”.</p>
<b>Analisis</b>		
<p>Berdasarkan hasil <i>Self Assesment</i> terhadap aspek <i>Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome</i> atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG untuk posisi Semester 2 Tahun 2021, Manajemen Bank BSI telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang secara umum Baik, yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut :</p> <p><b>1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Dewan Komisaris telah melebihi jumlah minimum Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku sekaligus juga tidak melebihi jumlah maksimum yang ditetapkan, dimana Bank per 31 Desember 2021 memiliki 9 (sembilan) orang Komisaris termasuk 2 (dua) orang diantaranya yang sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan OJK, sementara Direksi berjumlah 10 (sepuluh) orang.</li> <li>b. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).</li> <li>c. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.</li> <li>d. Dewan Komisaris telah memiliki Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta <i>best practice</i> pelaksanaan GCG.</li> <li>e. Pengangkatan/penggantian anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berupa tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris telah memadai, termasuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau</li> </ol>		

jenjang organisasi antara lain melalui forum rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan komisaris bersama Direksi atau Direktur Bidang secara rutin untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip GCG. Seluruh hasil rapat tersebut dituangkan dalam notulen rapat dan terdokumentasi dengan baik.

## **2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi**

- a. Struktur Direksi sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku dimana jumlah Direksi sebanyak 10 (sepuluh) Direktur yang telah efektif, serta dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya direksi mempunyai integritas, kompetensi dan pengetahuan yang sangat memadai.
- b. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
- c. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
- d. Direksi telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta best practice pelaksanaan GCG.
- e. Pengangkatan Direksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi.
- f. Direksi telah melaksanakan pengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan prinsip GCG. Temuan hasil audit telah ditindaklanjuti, serta hal-hal lain terkait dengan *governance process* telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.

## **3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite**

- a. Bank telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi dengan struktur dan independensi keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite telah memiliki Piagam/ sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Seluruh Komite menjalankan tugasnya secara independen dan efektif melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin melibatkan / mengundang unit kerja terkait agar mendapat masukan secara komprehensif dan terperinci mengenai permasalahan dan kondisi dalam kegiatan operasional.

- c. Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyampaikan laporan secara rutin atau rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.

**4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah**

- a. Kompetensi, reputasi dan independensi DPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
- b. Pengangkatan/penggantian anggota DPS serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.
- c. Bank memiliki 4 (empat) Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang seluruhnya telah mendapatkan persetujuan dari regulator dan telah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

**5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa**

- a. Secara umum Bank telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai.
- b. Proses pengembangan produk dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan Bank secara umum telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.
- c. Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah.

**6. Penanganan benturan kepentingan**

- a. Bank telah memiliki ketentuan internal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, antara lain Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Bank Syariah Indonesia, Kebijakan Anti Fraud Bank Syariah Indonesia dan Standar Prosedur Operasional Human Capital.
- b. Selama semester 2 tahun 2021, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Kebijakan intern mengenai benturan kepentingan yang diterapkan Bank dapat menghindarkan terjadinya benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.



**7. Penerapan fungsi kepatuhan**

- a. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama serta tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, maupun audit intern. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.
- b. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait fungsi kepatuhan.
- c. Guna memastikan setiap ketentuan internal dan produk yang diluncurkan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka setiap ketentuan internal yang diterbitkan terlebih dahulu dilakukan uji kepatuhan.
- d. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara tepat waktu. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan regulator.

**8. Penerapan fungsi audit intern**

- a. Kecukupan aspek Governance Struktur terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
  - 1) Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
  - 2) Bank juga telah memiliki Piagam Audit Intern serta ketentuan internal terkait dengan Audit Intern diantaranya Kebijakan Internal Audit Bank Syariah Indonesia, Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit dan PTO Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Online.
  - 3) Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SKAI terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit kerja sumber daya manusia.
- b. Efektivitas proses pelaksanaan GCG terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
  - 1) Direksi bersama SKAI berupaya menjamin terselenggaranya pengendalian intern dalam setiap tingkatan manajemen melalui pelaksanaan pemeriksaan dan secara aktif mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI.

Jumlah				% Penyelesaian
Temuan	DMTL	Penyelesaian	<i>On Progress</i>	
906	780	669	111	85.80%

- 2) Temuan SKAI dalam Laporan Hasil Audit telah mendapat disposisi dan arahan Direksi serta tindak lanjutnya dimonitor oleh SKAI dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
  - 3) SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- c. Kualitas *outcome* atas penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan *stakeholders* (dhi. Komisaris), tercermin dalam laporan yang disampaikan oleh SKAI kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala, yaitu realisasi rencana audit; rekomendasi dan temuan signifikan; serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan disposisi Direksi.

#### 9. Penerapan fungsi audit ekstern

- a. Pelaksanaan audit oleh KAP berjalan efektif dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- b. Penunjukan Akuntan Publik/KAP telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP independen.
- c. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik/KAP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

- a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.
- b. Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- c. Bank telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan

kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

#### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal**

- a. Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen, didukung oleh Sistem Teknologi Informasi Bank terkait pemeliharaan asset dan informasi yang memadai.
- b. Bank secara transparan menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui website [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id) dan media yang memadai sehingga dapat dengan mudah diakses oleh segenap *stakeholders*. Informasi berupa laporan keuangan dan non keuangan juga telah dilaporkan kepada regulator dan stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan tepat waktu kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG Tahun Buku 2020 telah dilaporkan ke OJK melalui surat No. 01/871-3/DIR-CPG tanggal 22 April 2021.

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka kelemahan dan kekuatan pelaksanaan implementasi GCG di Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

#### **3. Kekuatan Pelaksanaan GCG**

##### **a. Governance Structure**

Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.

##### **b. Governance Process**

Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *stakeholders*.

##### **c. Governance Outcome**

*Outcome* penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial.

Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Desember 2021 pada tabel berikut :

Pos	Des-21	Growth YoY Des-21	
		Nominal	%
Laba Perusahaan	3.028	841	38,42%
Jumlah Asset	265.289	25.656	10,71%
OHC	8.485	717	9,23%
Pembiayaan	171.291	14.596	9,32%
Dana Pihak Ketiga	233.251	23.364	11,13%
a. Giro	35.693	(474)	-1,31%
b. Tabungan	99.375	11.323	12,86%
c. Deposito	98.184	12.514	14,61%
CASA	135.068	10.849	8,73%

\*dalam Milyar Rupiah

Sementara secara non finansial Bank telah mendapat berbagai penghargaan, salah satunya terkait dengan penilaian implementasi GCG Bank melalui Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award, dimana Bank berhasil menyandang predikat “Most Trusted Company”. Bank juga telah berhasil memperoleh sertifikasi ISO 37001 : 2016 (Anti Penyuapan) pada tanggal 17 Desember 2021.

#### 4. Kelemahan Pelaksanaan GCG

1. Dua orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPSLB tanggal 24 Agustus 2021 masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) OJK, yaitu :
  - 1) Adiwarmar Azwar Karim (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)
  - 2) Muhammad Zainul Majdi (Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen).
2. Kedua anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan OJK terkait penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut di atas merupakan Komisaris Independen, sehingga mengakibatkan Komposisi Komisaris Independen yang efektif belum sesuai dengan ketentuan (masih berada <50%).
3. Selain itu, sebagai dampak dari belum diperolehnya persetujuan OJK terkait penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1

tersebut di atas, Komposisi Komisaris Independen pada keanggotaan komite menjadi belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, meski seluruh produk bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Terhadap masih terdapatnya kondisi ini, Bank telah melakukan harmonisasi akad-akad baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana, review terhadap SOP terkait dan terus melakukan edukasi terkait implementasi prinsip Syariah dalam setiap produk dan aktivitas Bank ke seluruh jenjang organisasi.
5. Terdapat pelampauan portofolio BMPD Pihak Terkait yang disebabkan peralihan kepemilikan 99,99% saham pada PT Pegadaian dan 99,99% saham pada PNM dari Pemerintah Republik Indonesia ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank. Bank telah mengirimkan dan melaksanakan *action plan* terkait hal tersebut kepada regulator.

#### 4) Penilaian Penerapan GCG Lainnya

Selain melaksanakan *self assessment* untuk memenuhi ketentuan BI/OJK di mana mengharuskan Bank melakukan penilaian sendiri secara internal (*internal self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG, BSI juga melaksanakan pengukuran kualitas penerapan GCG oleh pihak eksternal yang independen di tahun 2021, yaitu *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan melalui lembaga *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Dalam *event CGPI Award* dalam rangka penilaian dimaksud, BSI mampu meraih *award* kategori *The Most Trusted Company*.

Mekanisme Penilaian Program Riset dan peneringkatan *Corporate Governance Perception Index* 2020 (disingkat dengan CGPI 2020) telah diselenggarakan pada tahun 2021 dengan tema “Membangun Ketahanan Perusahaan Dalam Kerangka GCG” sebagai tema, dilaksanakan pada bulan Agustus s/d Oktober 2021, dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Self assessment* (SA) yaitu mengetahui persepsi *stakeholders* perusahaan baik internal dan eksternal tentang implementasi GCG dalam bentuk kuisisioner yang menyajikan pertanyaan-pertanyaan seputar GCG yang perlu dijawab oleh responden. Responden meliputi seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) perusahaan. Pertanyaan kuisisioner SA mencakup beberapa aspek penilaian mulai dari komitmen, prinsip TARIF (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran), dll.
2. Sistem dokumentasi, merupakan penilaian terhadap sistem dokumentasi perusahaan diantaranya terkait dengan dokumentasi kebijakan, mekanisme, dan hasil dari implementasi sistem, konsep CG, dan hal-hal lain yang terkait dengan pencapaian kinerja, akuntabilitas, responsibilitas, serta penegakan prinsip-prinsip GCG.

3. Observasi, merupakan konfirmasi informasi dengan tinjauan tim penilai ke perusahaan dalam sebuah forum diskusi bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan manajemen terkait dengan aspek penilaian. Observasi berupaya meyakinkan tim penilai atas informasi yang didapat pada 3 tahapan penilaian selanjutnya sebelum memberikan skor akhir penilaian.
4. Aspek Penilaian GCG adalah :
  - a. *Governance Structure*;
  - b. *Governance Process*;
  - c. *Governance Outcome*.

Manfaat CGPI adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki kelengkapan implementasi GCG di perusahaan yang belum memadai dan memertakan masalah-masalah strategis yang terjadi di perusahaan khususnya penerapan GCG.
2. Mendorong kapabilitas organisasi anggota perusahaan dalam menerapkan GCG.
3. Meningkatkan kesadaran bersama di kalangan internal perusahaan dan *stakeholders* terhadap pentingnya GCG agar terwujud pertumbuhan yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penerapan untuk membangun daya saing mewujudkan keberlanjutan perusahaan.

Hasil Penilaian Berdasarkan Hasil Penilaian CGPI, BSI mendapatkan Skor sebesar **88,89** dengan predikat “Sangat Terpercaya” atau “*The Most Trusted Company*”.

-----